
INTERNATIONAL CONFERENCE OF MOSLEM SOCIETY

ISSN 2622-5840, Volume 1, 2016, Pages 280-286

DOI: <https://doi.org/10.24090/icms.2016.1832>

Proceeding on International Conference on Economics, Education and Cultural Development of Moslem Society in ASEAN

Pemikiran Maududi tentang Bank Syariah

Akhmad Faozan

State Institute on Islamic Studies Purwokerto, Indonesia

afa.ozan123@gmail.com

Abstract: One thinker who care about the Muslims'economy is Maududi. Banking problems is one issue that can not escape his attention. It offers a model or banking system in accordance with Islamic principles. According to him, the model or the system can deliver a fair banking concept. Maududi thinking about islamic bank consists of two things, namely the elimination of interest system and profit sharing system in its operations. Although the system was abolished interest of Islamic banking, he remains optimistic that people will still be saving money in the bank. According to Maududi, in the profit sharing system customers will no longer earn interest and instead they will get something in the term is the result. Profit received from the parties developing the bank customer money will be distribute between the bank and the customer in accordance with the agreement. Meanwhile, the background factors Maududi thinking about his obsession about Islamic bank is to stand an Islamic state that would load the Islamic economic system as well.

Keywords: *maududi's thought, islamic bank, islamic economics*

A. Pendahuluan

Bank syariah adalah sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan hukum Islam. Usaha pembentukan sistem ini didasari oleh larangan dalam agama islam untuk memungut maupun meminjam dengan bunga dan larangan investasi untuk usaha-usaha yang dikategorikan haram, seperti usaha yang berkaitan dengan produksi makanan dan minuman haram, usaha media yang tidak islami. Di mana hal-hal tersebut tidak dapat dijamin dalam perbankan konvensional.

Di Indonesia, bank syariah muncul semenjak awal tahun 1990-an dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia. Secara perlahan bank syariah mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang menghendaki layanan jasa perbankan syariah. Khususnya, yang berkaitan dengan pelarangan bunga, kegiatan yang bersifat spekulatif yang non produktif yang serupa dengan perjudian, ketidakjelasan, dan pelanggaran prinsip

dalam bertransaksi serta keharusan penyaluran pembiayaan dan investasi pada kegiatan usaha yang etis dan halal secara syariah.

Perkembangan signifikan perbankan syariah di Indonesia ditandai dengan terbitnya UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Atas Perubahan UU No. 7 Tahun 1992. Dalam Undang-Undang tersebut diatur dengan rinci landasan hukum dan jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah. Undang-Undang tersebut juga memberikan arahan bagi bank-bank konvensional untuk membuka cabang syariah atau bahkan mengkonversi secara total menjadi bank syariah.

Perkembangan selanjutnya adalah diperkenalkannya layanan syariah (*office channelling*) berdasarkan Peraturan BI No. 8/3/PBI/2006. Dengan kebijakan tersebut, pelayanan jasa seperti pembukuan rekening, setor, transfer, kliring dan tarik tunai dapat

dilakukan di cabang bank konvensional yang mempunyai unit syariah. Perbaikan dan penyempurnaan terus dilakukan sejalan dengan perkembangan perbankan syariah yang mengalami kemajuan, baik dari segi kualitas operasional maupun dari jenis produk serta *service* yang ditawarkan.

Salah pemikir muslim yang sangat perhatian dengan masalah perekonomian yang dihadapi umatnya adalah Abul A'la Al Maududi (yang kemudian disebut dalam tulisan ini dengan Maududi). Masalah perbankan juga salah satu masalah yang tidak luput dari perhatiannya. Ia menawarkan model atau sistem perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah. Ia meyakini bahwa model tersebut akan dapat menghadirkan sebuah konsep perbankan yang adil. Menurutnya, dalam sistem perbankan syariah tersebut tidak ada pihak yang akan dirugikan.

Sesungguhnya, ia mengakui bahwa keberadaan bank konvensional sangat bermanfaat dalam kehidupan karena banyak memberikan kemudahan kepada masyarakat. Namun demikian, ia melihat ada dua sisi negatif yang harus disingkirkan dari perbankan konvensional. Kedua hal tersebut yaitu penerapan sistem bunga dan pembagian keuntungan bank yang tidak adil. Mereka hanya memberikan sedikit keuntungan yang mereka terima kepada para nasabah dalam bentuk bunga. Apabila kedua hal tersebut dihilangkan dari perbankan, maka keberadaannya menjadi sesuatu yang sangat mulia dan banyak memberikan manfaat.¹

Tawaran Maududi tersebut sangat menarik untuk dikaji dan dibahas dalam tulisan ini. Di mana, yang menjadi fokus utamanya adalah bagaimana pemikiran Maududi tentang bank syariah dan faktor yang melatarbelakangi pemikirannya tersebut. Setelah pendahuluan, tulisan ini dilanjutkan dengan pemaparan tentang

biografi Maududi, aktifitas keilmuannya, pemikirannya tentang bank syariah dan faktor yang melatarbelakangi pemikirannya tersebut. Tulisan ini diakhiri dengan penutup yang berisi tentang pokok-pokok yang terdapat tulisan ini.

B. Biografi Maududi

Maududi dilahirkan di Aurangabad sebuah kota yang terkenal di kesultanan Hyderabad Deccan yang sekarang ini terkenal dengan Andhra Pradesh India, pada tanggal 25 September 1903 M yang bertepatan dengan 3 Rajab 1321 H. Ia terlahir dari keluarga yang sangat terhormat dan sangat taat pada agama Islam.² Ayahnya Sir sayyid Ahmad Hasan Maududi lahir pada tahun 1885 M. Ahmad Hasan adalah seorang ahli hukum Islam yang sangat terkenal dan sangat saleh. Profesinya adalah sebagai pengacara yang semula bertugas di Meerut yang kemudian pindah ke Hyderabad Deccan.³

Nenek moyang Maududi berasal dari keturunan Khwajah Qutbuddin Maududi Chist yang meninggal dunia pada tahun 527 H pendiri Tarekat Chisty bersama dengan Khwajah Mu'iniddin Chisty yang kemudian dikenal dengan sebagai Sultan al-Hind (*emperor of india*).⁴ Tarekat Chisty merupakan ajaran dalam aliran sufisme yang telah menyebar sampai pada bagian India dan Pakistan. Maududi mempunyai silsilah sampai kakeknya yang bernama Maududi yang juga merupakan keturunan dari Nabi saw, sebagai *perawi* hadis yang konon datang ke India bersama Muhammad Ibnu Qosim. Karena itulah Maududi memakai nama *sayyid*.⁵

Maududi adalah merupakan anak yang paling kecil dari 3 bersaudara. Pendidikan dasarnya diperoleh langsung dari ayahnya sendiri di rumah. Ayahnya juga mendatangkan seorang guru untuk mengajarnya tentang berbagai macam

¹ Abul A'la Al Maududi, *Ar Riba*, (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.) hlm. 140.

² Maryam Jamilah, *Biografi Abul a'la Al Maududi*, terj. Dedy Djamiluddin Malik (Bandung: Risalah Gusti, 1984), hlm. 4.

³ Misbah al-Islam Faruqi, "Introducing Islam" dalam Abul A'la Maududi, *Islam Today* (Kuwait: Dār al-Qalam, 1986), hlm. 93.

⁴ Tarekat Chisty merupakan Tarekat yang cukup besar peranannya dalam gerakan mistik India, khususnya di Punjab, sebagaimana ditulis oleh Gurbachan Singh Talib, dalam *The Surviving Muslim Influences in the Speech of The Punjab*, dalam Attar Singh (ed. Social Kultural Impac of Islam in India), (Ghandi Garh: Punjab University, 1976), hlm. 32.

⁵ Maryam Jamilah, *Biografi...*, hlm. 7.

pelajaran.⁶ Kemudian, ia meneruskan pendidikan menengahnya di Madrasah Fauqaniyah suatu Madrasah yang pengajarannya menggabungkan sistem pendidikan Barat modern dengan sistem pendidikan Islam tradisional. Setelah menamatkan pendidikan di Madrasah Fauqaniyah, Maududi meneruskan pendidikan tinggi di Darul Ulum, suatu perguruan tinggi di India yang terletak di Deoband.⁷

Maududi memilih masuk Dārul Ulūm bukan ke Universitas Aligarh sebagaimana umumnya para pelajar India. Hal ini nampaknya dipengaruhi oleh pendidikan dan penanaman agama yang mendalam dari ayahnya. Meskipun ayahnya berlatar belakang Aligarh dan berteman baik lagi dekat dengan tokoh pergerakan Sir Sayyid Ahmad Khan, namun karena dia merasa kecewa terhadap kekuasaan imperalisme Inggris dan sangat tidak menyukai dengan kebudayaan Barat yang umumnya destruktif.⁸ Karenanya, Ahmad Hasan tidak ingin anak-anaknya dimasukkan ke lembaga-lembaga pendidikan Barat (Inggris) dan lebih memilih pada pendidikan semacam Dārul Ulūm.

C. Pemikiran Bank Syariah Maududi

Pemikiran Maududi tentang bank syariah meliputi dua hal, yaitu penghapusan sistem bunga dan penerapan sistem bagi hasil di dalam operasionalnya. Penjelasan dari kedua pemikirannya tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penghapusan sistem bunga

Dalam bidang muamalah, persoalan ekonomi dan bunga dibahas secara khusus oleh Maududi. Dalam beberapa karyanya, masalah tersebut adalah salah satu persoalan yang tidak lepas dari sorotannya. Bahkan

untuk menjawab persoalan ekonomi Islam dan riba, beliau secara khusus menulis dua buah karya sistematis yang masing-masing berbicara kedua persoalan tersebut.⁹ Kedua buku tersebut adalah *Mu'dallatu al-Iqtṣād wa Hillihā fi al-Islām*¹⁰ dan buku yang berjudul *Usus al Iqtṣād baina al-Islām wa an-Nuḍum al Mu'āṣirah*.¹¹

Pemikiran bank syariah Maududi yang pertama adalah penghapusan sistem bunga. Ia sesungguhnya mengakui bahwa keberadaan bank sangat bermanfaat dalam kehidupan karena banyak memberikan kemudahan kepada masyarakat. Mengingat begitu banyak manfaat yang diberikan bank, Maududi berpendapat bahwa keberadaannya harus tetap dijaga dan dipertahankan. Apabila sistem bunga tersebut yang merupakan sisi negatif bank konvensional dihilangkan, maka menurut Maududi keberadaannya menjadi sesuatu yang sangat mulia.¹²

Di antara kemudahan-kemudahan yang diberikan bank kepada masyarakat menurut Maududi adalah: 1). melayani jasa transfer uang dari satu daerah ke daerah yang lain atau dari satu negara ke negara yang lain. Dengan membayar sedikit biaya tranfer dan administrasi, seseorang tidak perlu pergi ke tempat yang jauh untuk mengirim uang dengan membawanya sendiri ke tempat tersebut. Dengan cara seperti itu, ia dapat menghemat biaya, tenaga dan waktu. 2). tempat penyimpanan uang yang aman. 3). tempat peminjaman uang bagi para pelaku usaha yang membutuhkan modal. 4). sebagai lembaga perantara keuangan (*financial intermediary*) antara pihak yang kelebihan dana dan pihak yang membutuhkannya. 5). penabung akan menerima sebagian keuntungan yang diterima bank. 6). para pengelola bank adalah orang-orang

⁶Misbah al-Islam Faruqi, "Introducing...hlm. 93.

⁷Perguruan Tinggi ini didirikan oleh para ulama Deoband India, semacam al-Azhar Kairo Mesir. Dārul Ulūm ini menurut pengamatan Gibb, merupakan bentuk pengaruh dari gerakan reformasi Mesir yang dipelopori oleh Rashid Rid'ā dan Muhammad Abduh dengan *Al-Manāmya*, yang kemudian para ulama India mendirikan perguruan tinggi ini sebagai sentral aktifitas pemikiran Islam India dengan gerakan inovasinya yang berbeda dengan pola pendidikan tinggi Aligarh yang kebarat-

baratan. Lihat H.A.R. Gibb, *Modern Trends in Islam* (New York: The University of Chicago Press, 1978), hlm. 56.

⁸Misbah al-Islam Faruqi, "Introducing...hlm. 93.

⁹Abul A'la Al Maududi, *Islam dan Dilema Ekonomi*, terj. Rifyal Ka'bah (Jakarta: Minoret, t.t.), hlm. 23.

¹⁰Abul A'la Al Maududi, *Mu'dallatu al-Iqtṣād wa Hillihā fi al-Islām* (Libanon: Maṭba'ah al Amān, 1997).

¹¹Abul A'la Al Maududi, *Usus al Iqtṣād baina al-Islām wa an-Nuḍum al Mu'āṣirah* (Libanon: Maṭba'ah al Amān, 1997).

¹²Lihat Abul A'la Al Maududi, *Ar Riba*, hal. 139.

profesional yang mampu mengelola uang tabungan nasabah dan dapat mengembangkannya.¹³

Walaupun begitu banyak manfaatnya, Maududi melihat ada sisi negatif yang harus disingkirkan dari perbankan konvensional yaitu bunga bank. Menurutnya, sejarah membuktikan bahwa orang yang menjadi sengsara hidupnya karena harus menanggung beban membayar riba yang berlipat ganda. Ia menganggap para pemakan riba adalah laksana penghisap darah.¹⁴

Ia memaknai riba sebagai suatu keharusan membayar lebih atau tambahan sebagai syarat bagi pembayar pada waktu pembayaran dalam transaksi hutang piutang atau jual beli yang ditanggihkan pembayarannya. Definisi ini adalah terminologi yang diterjemahkannya dari kata riba secara bahasa yang artinya bertambah, berkembang, naik dan meninggi. Terjemahan ini merupakan terjemahan *harfiyah* dari kata *ar-Riba* dalam bahasa arab yang terdapat dalam al-Qur'an dengan kata *Rabwu* dan bisa dijelaskan kedalam beberapa kata yang mempunyai makna yang tidak jauh dari makna-makna di atas.¹⁵

Namun demikian, walaupun sistem riba atau bunga dihapuskan dari perbankan syariah Maududi tetap optimis orang-orang akan tetap menabung uangnya di bank. Dia juga berkeyakinan bahwa penabung pada bank yang tidak menggunakan sistem bunga jumlah nasabahnya akan melebihi jumlah nasabah pada perbankan yang menggunakan sistem bunga. Oleh karena itu, Ia tidak setuju dengan orang yang mengatakan bahwa masyarakat akan berhenti menabung di bank ketika bunga dihapuskan.¹⁶

2. Penerapan sistem bagi hasil

Pemikiran bank syariah Maududi yang kedua adalah penerapan sistem bagi hasil.¹⁷ Akad yang digunakan dalam sistem ini adalah *muḍārabah*. *Muḍārabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama menyediakan seluruh (100 persen) modal, sedangkan pihak lain menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara

muḍārabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi, ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut bukan akibat kelalaian di pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Pola transaksi *muḍārabah*, diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Pada sisi penghimpunan dana, *muḍārabah* diterapkan pada tabungan dan deposito. Sedangkan pada sisi pembiayaan, *al-muḍārabah*, diterapkan untuk: pembiayaan modal kerja.

Dalam *muḍārabah* terdapat dua jenis. *Pertama*, *muḍārabah muṭlaqah* dan *muḍārabah muqayyadah*. *Muḍārabah muṭlaqah* adalah bentuk kerja sama antara pemilik modal dan *muḍārib* (pelaksana usaha) yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Dalam pembahasan fiqih ulama seringkali dicontohkan dengan ungkapan *if'al mā syi'ta* (lakukanlah sesuka kamu) dari pemilik modal ke *muḍārib* yang memberi kekuasaan sangat besar. Sedangkan, *muḍārabah muqayyadah* adalah di mana *muḍārib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum siswa pemilik modal dalam memasuki jenis dunia usaha.¹⁸

Menurut Maududi, dalam perbankan yang menggunakan sistem bagi hasil para nasabah tidak akan lagi mendapatkan bunga dan sebagai gantinya mereka akan mendapatkan sesuatu yang dalam istilahnya adalah bagi hasil. Jumlah bagi hasil yang diterima penabung akan menyamai bunga di bank konvensional atau bahkan melebihi. Jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK) akan mengalami peningkatan dan kesejahteraan masyarakatpun akan meningkat disebabkan bertambahnya penghasilan mereka. DPK oleh bank akan akan dipinjamkan kepada nasabah atas seijin pemiliknya dengan menggunakan sistem bagi hasil. Pihak yang

¹³*Ibid.*, hlm. 139.

¹⁴*Ibid.*, 140.

¹⁵*Ibid.*, hlm. 79.

¹⁶*Ibid.*, hal. 140.

¹⁷*Ibid.*, hal. 140.

¹⁸Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 9,

meminjam dana tersebut menggunakannya untuk membiayai usaha-usaha tertentu seperti perdagangan, perindustrian, pertanian dan proyek-proyek usaha yang lain baik perorangan ataupun lembaga.¹⁹

Keuntungan yang diterima bank dari pihak yang mengembangkan DPK akan dibagi antara bank dan nasabah sesuai dengan kesepakatan. Dengan cara seperti itu, akan terjalin kerjasama yang saling menguntungkan. Pelaku usaha akan mendapatkan modal untuk membiayai usahanya agar mendapatkan keuntungan. Nasabah sebagai pemilik dana dan bank sebagai perantara akan mendapatkan prosentase keuntungan dari usaha tersebut.²⁰ Dalam sistem *muḍārabah* kerugian dan keuntungan akan kan ditanggung bersama sesuai dengan perjanjian.

Dalam praktik *muḍārabah*, nisbah untuk tabungan berkisar 55 -56 % dari hasil investasi yang dilakukan oleh bank. Di bank konvensional, angka tersebut kira-kira setara dengan 11-12 %. Sedangkan dalam sisi pembiayaan, bila seorang pedagang membutuhkan modal untuk berdagang maka dapat mengajukan permohonan untuk pembiayaan bagi hasil seperti *al-muḍārabah*. Caranya dengan menghitung terlebih dahulu perkiraan pendapatan yang akan diperoleh oleh nasabah dari proyek tersebut.

Deposito di bank syariah dikelola dengan cara investasi atau *muḍārabah*, sehingga biasa dikenal dengan deposito *muḍārabah*. Bank syariah tidak membayar bunga deposito kepada deposan tetapi membayar bagi hasil keuntungan yang ditetapkan dengan *nisbah*. Beberapa jenis tabungan berjangka juga dikelola dengan cara *muḍārabah* misalnya tabungan pendidikan dan tabungan hari tua, tabungan haji, tabungan berjangka ini biasa dikenal istilah tabungan pendidikan *muḍārabah*, dan tabungan haji. Tabungan-tabungan tersebut tidak dapat ditarik oleh pemilik dana sebelum jatuh tempo sehingga memenuhi syarat untuk diinvestasikan.

D. Latar Belakang Pemikiran Maududi Tentang Bank Syariah

Maududi adalah seorang tokoh yang cukup kreatif dan produktif menulis ide-idenya. Tulisan-tulisannya yang memuat tentang ide-ide dan pemikirannya akan dengan mudah didapatkan. Pemikiran-pemikiran itu tertuang kedalam karya-karyanya yang mengulas berbagai bidang persoalan-persoalan yang dihadapi umat Islam. Hal itu jugalah yang membuat pengaruh pemikirannya menjadi ilham bagi beberapa tokoh muslim pada generasi belakangan dan meluas dari daratan India di tempat di mana ia dilahirkan hingga Teluk Persia dan Afrika Selatan.²¹

Maududi berpendapat bahwa sistem ekonomi dan penyebarannya dalam Islam didasari atas prinsip-prinsip ekonomi yang Islami pula. Prinsip-prinsip itu antara lain berupa hak milik, persamaan, keadilan yang kemudian diturunkan dan dijelaskan kembali kedalam aturan yang bersifat wajib dan batasan-batasan yang bersifat larangan. Prinsip hak milik didasari bahwa Allah telah menciptakan alam raya dengan segala isinya untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sedangkan, persamaan yang dimaksudkan dalam prinsip ini adalah persamaan dalam kesempatan untuk memanfaatkannya. Sedangkan keadilan sosial dalam konteks ini adalah keseimbangan dan untuk hal ini Islam telah mewajibkan pemungutan zakat.²² Selebihnya konsep dan sistem ekonomi serta penyebarannya itu diatur dalam hukum mawaris} (*farā'id*).

Dalam konteks penegakkan sistem diatas, Maududi mengandaikan berdirinya sebuah negara Islam dan sistem pengelolaan Islami sebagai suatu keharusan. Di luar itu Maududi pesimis, kalau penerapan prinsip ini dapat diterapkan. Sebab ia sendiri mengatakan bahwa kalau praktek keuangan yang berkembang di dalam masyarakat, sistemnya seperti yang berjalan sekarang,

¹⁹ Abul A'la Al Maududi, *ar Riba*, hal. 140.

²⁰ *Ibid.*, hal. 140.

²¹ Sayyid Vali Reza Nasr, "Maududi dan Jamaat Islami: Asal-Usul, Teori dan Praktek Kebangkitan Islam" dalam Ali Rahmena (ed.), *Para Perintis Zaman Baru Islam*,

terj. Ilyas Hasan, cet. III (Bandung: Mizan, 1991), hlm, 101-102.

²² Abul A'la Al Maududi, *Islam...*, hlm.98-100.

rasanya penegakkan sistem Islam akan sulit direalisasikan. Ia kemudian beranggapan bahwa memikirkan persoalan ekonomi ataupun yang lain pengaruhnya tidak begitu signifikan. Maka perhatiannya banyak ditujukan untuk memikirkan bagaimana mendirikan sistem pengelolaan secara Islami yang diyakininya sebagai suatu yang paling mendesak bagi umat Islam.

Maududi meyakini bahwa jika sebuah negara Islam berhasil didirikan, maka prinsip-prinsip ekonomi Islam sepereti pendirian bank syariah akan berhasil ditegakkan. Oleh karena itu banyak kalangan yang menilai bahwa, konsep ekonomi yang diajarkan Maududi bersifat konservatif secara politik. Konsep ini sepertinya adalah merupakan uraian dari ajaran transaksi sosial yang diajarkan Syariat.²³ Sistem ekonomi ini adalah sistem yang didasari atas pengungkapan terhadap pandangan hidup Nabi Muhammad SAW. dan para pengikutnya di zaman pertumbuhan dan penyebaran agama Islam. Dengan demikian, faktor yang melatar belakangi pemikiran Maududi tentang bank syariah adalah obsesinya agar berdiri sebuah negara Islam yang tentunya memuat sistem ekonomi Islam pula

E. Penutup

Pemikiran Maududi tentang bank syariah meliputi dua hal, yaitu penghapusan sistem bunga dan penerapan sistem bagi hasil. Akad yang digunakan dalam sistem ini adalah *mudharabah*. Pada sisi penghimpunan dana, *mudharabah* diterapkan pada tabungan dan deposito. Sedangkan pada sisi pembiayaan, *mudharabah* diterapkan untuk pembiayaan modal kerja. Dalam sistem bagi hasil menurut Maududi para nasabah tidak akan lagi mendapatkan bunga dan sebagai gantinya mereka akan mendapatkan bagi hasil. Keuntungan yang diterima bank dari pihak yang mengembangkan DPK akan dibagi antara bank dan nasabah sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan, faktor yang melatar belakangi pemikiran Maududi tentang bank syariah adalah obsesinya agar berdiri sebuah negara Islam yang tentunya

memuat sistem ekonomi Islam yang di dalamnya sistem perbankan syariah.

Daftar Pustaka

- Al Maududi, Abul A'la, *Hukum dan Konstitusi Politik Islam*, terj Asep Hidayat, Bandung: Mizan, 1990.
- , *Islam Today*, Kuwait: Da'ir al Qalam, 1968.
- , *Islam Way of Life*, Pakistan: Islamic publication, 1967.
- , *Langkah-Langkah Pembaharuan dalam Islam*, terj. H. Dadang Kahmad dan Arif Muhammad, cet. I, Bandung: al Ma'arif, 1984.
- , *Mu'dallatu al-Iqtisād wa Hillihā fī al-Islām*, cet, III, Libanon: Mathbaah al Aman, 1997.
- , *Prinsip-Prinsip Islam*, terj. Abdullah Suhaili, cet. I (Bandung: Al Ma'arif, 1991.
- , *Usus al Iqtisād baina al-Islām wa an-Nuḍum al Mu'āṣirah*, cet. III, Libanon: Mathba'ah al Aman, 1997.
- , *ar Riba*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t..
- , *Islam dan Dilema Ekonomi*, terj. Rifyal Ka'bah, Jakarta: Minoret, t.tAl Qur'an Al Karim, Madinah Al Munawarah, Majma' Al Malik Fahd li Ath Thaba'ah Al Mushhaf Asy Syarif, 1416 H.
- Antonio, M. Syafi'i, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta, Gema Insani, 2001
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syaria'h*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007.
- Az Zuhail, Wahbah, *Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu*, Damascus, Dar Al Fikr, 1997.
- Chapra, Umer , *Sistem Moneter Islam*, terj. Ikhwan Abidin Basri, Jakarta, Gema Insani Press, 2005.
- DSN MUI, Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional, Ed. III, Jakarta, 2006.
- K. Lewis, Mervyn dan M. Algaud, Latifa, *Perbank Syariah*, terj. Burhan Subrata, Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2007.

²³Sayyid Vali Reza Nasr, *Para....* hlm.113.

- Karim, Adiwarmarman, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005.
- Muhammad, *Sistem dan prosedur Operasional Bank Syari'ah*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Nasution, Mustafa Edwin dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Perdana Media Group, 2007.
- Rivai, Veithzal dkk, *Bank and Financial Institution Management Conventional & Sharia System*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Saeed, Abdullah, *Menyoal Bank Syari'ah Kritik atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis*, terj. Arif Maftuhin, Jakarta: Paramadina, 2004.
- Teks Book Ekonomi Islam*, disusun oleh DPbS BI dan P3EI-UII, Yogyakarta: UII, 2007.